

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan membuat Peraturan Daerah untuk mengatasi permasalahan yang muncul di kota Yogyakarta dan sebagai sarana mengatur perilaku guna menciptakan kondisi tertib maka dibuatlah berbagai produk hukum Pemerintahan daerah Kota Yogyakarta. Salah satu produk hukum tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 dan perubahannya dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Isi dari peraturan daerah tersebut berisikan tentang pengelolaan sampah. Dari peraturan daerah tersebut diharapkan pengelolaan sampah menjadi lebih terstruktur dan terorganisasi dalam pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan Kota Yogyakarta yang bersih, indah, nyaman dan sehat serta menciptakan lingkungan yang baik tentunya memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik pula.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2022 mengatur mengenai peran serta masyarakat dan pelaku usaha terhadap pengelolaan sampah, dan mengamanatkan pemberian insentif dan disinsentif terhadap masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan pengelolaan sampah, Pemberian insentif dan

disinsentif dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah.

Menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2022, insentif merupakan sarana memotivasi yang diberikan sebagai pendorong timbulnya semangat yang besar untuk meningkatkan upaya pengelolaan sampah. Menurut Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2022 Insentif diberikan kepada orang dan/atau badan usaha. Menurut Pasal 14A ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2022 insentif kepada orang bisa berupa pemberian subsidi atau pemberian penghargaan sedangkan menurut Pasal 14A ayat (4) insentif kepada badan usaha bisa berupa pemberian subsidi, pemberian penghargaan dan/atau pengurangan retribusi dalam waktu tertentu. Menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2022 Badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2022 Disinsentif dalam hal ini adalah apabila penerima insentif tidak memenuhi ketentuan dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah. Menurut Pasal 14B ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2022 Disinsentif dapat berupa: penghentian subsidi, penghentian pengurangan retribusi daerah dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk

membudayakan kebersihan dan keindahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya, memberikan nilai tambah untuk kegiatan ekonomi produktif, kreatif dan mandiri berorientasi pasar, memberdayakan masyarakat maupun badan usaha untuk pengelolaan sampah mandiri serta memberikan daya tarik wisata di daerah dan mengurangi kuantitas sampah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah.<sup>1</sup>

Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia saja, tapi diseluruh dunia. Negara-negara maju telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, begitupun bagi pemerintah daerah dimana persampahan merupakan masalah yang serius. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat

---

<sup>1</sup> Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>2</sup> Rian Andrianto, 2021, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah", (Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), hlm.2

berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Produksi sampah setiap hari kian meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat.<sup>3</sup> Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya *volume* timbunan sampah memerlukan pengelolaan.<sup>4</sup> Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 berbunyi tentang “pengelolaan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah”.<sup>5</sup>

Sebagai sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan yang harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Hanum Puspa Diani, “Manajemen Sistem Pengelolaan Sampah Yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sampah Secara Optimal”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No.3, (2021), hlm.1

<sup>4</sup> Kristian Agung, dkk, “Analisis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara”, *JPIG (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi)*, Vol. 6, No.2, (2021), hlm.116

<sup>5</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>6</sup> Rian Andrianto, *Op.cit.*

Kota dengan sistem pengelolaan sampah yang tidak tepat akan mengakibatkan lingkungan yang tidak sehat, sehingga dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Seperti halnya sampah yang menumpuk dapat memicu timbulnya wabah penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan demam berdarah. Selain itu akibat yang ditimbulkan oleh sistem pengelolaan sampah yang tidak tepat adalah seperti bau tak sedap yang menyebabkan pencemaran udara.<sup>7</sup>

Dampak dari sistem pengelolaan sampah yang tidak tepat tidak hanya berdampak pada aspek keindahan dan kebersihan suatu kota tapi juga berakibat besar pada kesehatan masyarakat.<sup>8</sup> Oleh karena itu peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah besar, karena itulah diperlukan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sebagaimana amanat dari Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab untuk membudayakan hidup bersih dan sehat secara terus-menerus demi keserasian dan keindahan lingkungan”<sup>9</sup> serta “Pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari”<sup>10</sup> maka masyarakat dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul

---

<sup>7</sup> Andhitya Ristanto, 2018, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Kediri”, (Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), hlm.4

<sup>8</sup> Muthmainnah dan Adris, “Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Patommo Sidrap (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan)”, *Madani Legal Review*, Vol.4, No.1, (2020), hlm.24

<sup>9</sup> Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>10</sup> Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

dari aktivitasnya sehari-hari. Segala aktivitas masyarakat selalu menimbulkan sampah. Oleh karena itu sampah tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah akan tetapi juga dari seluruh masyarakat untuk mengolah sampah agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai efektivitas Peraturan Daerah No.1 Tahun 2022 terkait dengan pemberian insentif dan disinsentif atas peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam menangani permasalahan sampah yang akan dikaji dalam sebuah penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO.1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang. Maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan pemberian insentif dan disinsentif dalam menangani permasalahan sampah?

---

<sup>11</sup> Muchammad Zamzami Elamin, “Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 10, No. 4, (2018), hlm 369

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Objektif**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan pemberian insentif dan disinsentif dalam menangani permasalahan sampah.

#### **2. Tujuan Subjektif**

Tujuan subjektif dalam penelitian ini salah satunya untuk mendapatkan gelar sarjana (strata satu) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya terkait dengan pemberian insentif dan disinsentif dalam menangani permasalahan sampah.

#### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi masyarakat dan badan usaha di DIY

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat maupun badan usaha yang berada di DIY agar mengetahui kebijakan mengenai insentif dan disinsentif dalam hal penanganan sampah di kota DIY dan turut serta dalam berkontribusi untuk melakukan pengelolaan sampah agar kota DIY terjaga kebersihannya

b. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait efektivitas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan pemberian insentif dan disinsentif dalam menangani permasalahan sampah.